



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.12/209 TAHUN 2025
TENTANG

PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT KABUPATEN
TAHUN 2019-2023 DALAM *E-WALIDATA* SISTEM INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 274 dan Pasal 391 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi Pembangunan Daerah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan dalam informasi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2023 dalam *E-Walidata* Sistem Informasi Pembangunan Daerah Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Penyebarluasan Data Statistik Sektorial Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2019-2023 dalam *E-Validata* Sistem Informasi Pembangunan Daerah Republik Indonesia, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Data statistik sektorial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Kabupaten Sukoharjo.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Februari 2025

 BUPATI SUKOHARJO, 

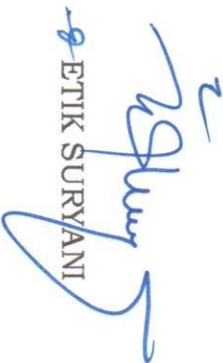

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
-

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2019	2020	2021	2022	2023
		bangsa, pembinaan kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan yang disusun		kebangsaan yang disusun (tahun sebelumnya).					
76	8.01.000104	Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi pimpinan daerah kabupaten	Dokumen	Dokumen laporan hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi, kabupaten (laporan pelaksanaan & dokumen SK anggota forkopimda).	0	0	0	12	12

 BUPATI SUKOHARJO,

 ~~ETIK~~ SURYANI